



P U T U S A N

Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arif Munandar Bin Lukman
2. Tempat lahir : Samalanga
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Rt. 000/000 Kel/Desa. Cot Trueng
Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arif Munandar Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizki Rahmad Bin Mustafa
2. Tempat lahir : DS. Mee Matang Panyang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Pulo Rt. 000/000 Kel/Desa. Prie Kec.
Tanah Pasir Kab. Aceh Utara Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rizki Rahmad Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Yani Bin (alm) Abdul Wahab
2. Tempat lahir : Gampong Paloh
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong paloh Rt.000/000 Ds Paloh Kec. Tanah
Pasir Kab. Aceh Utara Prov.Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Reza Yani Bin (alm) Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y,
- 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP,
- 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF,
- 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau,
- 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
- 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau
- 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl
- 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor Whatsapp 082162446156.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor whatsapp 081312877850.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor whatsapp 081312079208.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 670.000
- uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah toko "USAHA CELL" Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN bekerja di toko milik HASAN (belum tertangkap) sejak bulan April 2023 sedangkan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB bekerja sejak Juni 2024.

- Bahwa tugas Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB adalah menjaga toko "USAHA CELL" milik HASAN (belum tertangkap) di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexphenidyl, dengan pembagian waktu Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB karena masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam, dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB menjual obat-obatan tersebut untuk tablet putih berlogo Y dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening, obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, obat jenis Trihexypenidyl

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, tablet kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening, tablet kuning bertuliskan MF dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB setelah bekerja melaporkan hasil penjualan obat-obatan keras tersebut kepada HASAN (belum tertangkap), karena HASAN merupakan pemilik toko dan pemasok obat-obatan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, petugas kepolisian dari Polda Jabar diantaranya saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ atas dasar informasi dari masyarakat mendatangi toko USAHA CELL yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang pada saat itu ada Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB dan setelah digeledah ditemukan :
 - 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl.
 - 60 (enam puluh) butir tablet putih berlogo Y.
 - Uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB diamankan dan setelah diinterogasi, menjual obat-obatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan menunjukkan rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Adipura I No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, kemudian saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB, kemudian diamankan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan setelah digeledah ditemukan :
 - 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP.
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF.
 - 300 (tiga ratus) butir tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
 - 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
 - uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN diamankan di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gedebage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke Polda Jabar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANY, S.Si, APT yang menjelaskan bahwa persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (Pasal 142 ayat 1) dan Peraturan Kepala Badan POM RI No 24 TAHUN 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan dalam Pasal 2 bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar (Ayat 1) melalui Registrasi (ayat 2) yang diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4 ayat 1) :
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
 - Bahwa berdasarkan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum dalam hasil uji, barang bukti tablet Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan Obat keras yang dalam produksi dan peredarannya terikat dalam ketentuan/peraturan tertentu.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati tanggal 6 Agustus 2024 dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0338.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0339.K, sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMF dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETORPHAN POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0341.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0342.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0345.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0348.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0349.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda "mf", pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL NEGATIF**.

Perbuatan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah toko "USAHA CELL" Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN bekerja di toko milik HASAN (belum tertangkap) sejak bulan April 2023 sedangkan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB bekerja sejak bulan Juni 2024.
- Bahwa tugas Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB adalah menjaga toko "USAHA CELL" milik HASAN (belum tertangkap) di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexphenidyl, dengan pembagian waktu Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB karena masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam, dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB menjual obat-obatan tersebut untuk tablet putih berlogo Y dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening, obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, obat jenis Trihexypenidyl dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, tablet kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dalam plastik klip bening, tablet kuning bertuliskan MF dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam plastik klip bening.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB setelah bekerja melaporkan hasil penjualan obat-obatan keras tersebut kepada HASAN (belum tertangkap), karena HASAN merupakan pemilik toko dan pemasok obat-obatan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, petugas kepolisian dari Polda Jabar diantaranya saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ atas dasar informasi dari masyarakat mendatangi toko USAHA CELL yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang pada saat itu ada Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB dan setelah digeledah ditemukan :
 - 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl.
 - 60 (enam puluh) butir tablet putih berlogo Y.
 - Uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB diamankan dan setelah diinterogasi, menjual obat-obatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan menunjukkan rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Adipura I No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, kemudian saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB, kemudian diamankan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan setelah digeledah ditemukan :
 - 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y.
 - 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP.
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF.

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 (tiga ratus) butir tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
 - 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
 - uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari.
- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN diamankan di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gedebage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke Polda Jabar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANY, S.Si, APT yang menjelaskan bahwa persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (Pasal 142 ayat 1) dan Peraturan Kepala Badan POM RI No 24 TAHUN 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan dalam Pasal 2 bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar (Ayat 1) melalui Registrasi (ayat 2) yang diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4 ayat 1) :
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
 - Bahwa berdasarkan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum dalam hasil uji, barang bukti tablet Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan Obat keras yang dalam produksi dan peredarannya terikat dalam ketentuan/peraturan tertentu.

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati tanggal 6 Agustus 2024 dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0338.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0339.K, sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMF dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETORPHAN POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0341.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0342.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi



10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.

- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0345.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0348.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0349.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda "mf", pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL NEGATIF**.

Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS FAJAR ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib Saksi bersama dengan Tim melaksanakan pengecekan terkait adanya informasi warung yang suka memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, kemudian setelah melakukan pengecekan di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian diamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN yang pada saat itu sedang menjaga warung sekaligus memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 55 butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 60 butir tablet warna kuning berlogo MF, 33 butir Trihexypenidyl, 27 Butir Tablet putih berlogo Y, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kemudian dilakukan pengembangan terkait asal mula Sediaan Farmasi jenis Obat Keras tersebut, kemudian Saksi bersama tim dan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN menuju kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, di perjalanan ada Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN yang mengikuti dan kemudian Saksi bersama tim berhenti dan memanggil Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN tersebut sama-sama berjualan Sediaan farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian Saksi bersama tim amankan terlebih dahulu.

Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama tim tiba di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian di dalam kontrakan tersebut diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah). Kemudian diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1900 (seribu sembilan ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Trihexypenidyl, 510 (lima ratus sepuluh) butir tablet kuning berlogo MF didalam kotak hitam bertuliskan CALVIN KLEIN, 410 (empat ratus sepuluh) butir Tablet putih berlogo Y didalam kotak hitam bertuliskan LOUSI VUITTON, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dengan barang bukti 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 30 (tiga puluh) butir tablet kuning berlogo MF, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung dan diamankan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, Uang sebesar Rp. 670.000, 1 (satu) buah buku catatan. kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN sedang berjualan Sediaan Farmasi jenis Obat di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.
- Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terhadap Terdakwa ARIF MUNANDAR

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LUKMAN sedang mengikuti Saksi bersama tim yang sudah mengamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN.

- Sedangkan pada saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA sedang berada di kamar masing masing di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung.
- Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terhadap Terdakwa JUFRY Bin IBRAHIM berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di warung yang beralamat Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung.
- Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB sedang berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.
- Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRY Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti berupa Sediaan Farmasi jenis Obat Keras. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan dilakukan pengembangan kemudian setelah itu di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.
- Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL BIN LUKMAN yang disita di Warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRY Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB.

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa selain Sediaan farmasi jenis Obat Keras ada barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB, yaitu ada didapatkan Handphone yang dipergunakan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB terkait mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat keras tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB tidak memiliki izin dan keahlian terkait memperjual belikan Sediaan Farmasi tersebut.
- Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN dan penyitaan barang bukti Sediaan farmasi jenis Obat Keras yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN.
- Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB mendapatkan Sediaan farmasi jenis Obat Keras tersebut dari Sdr. HASAN.
- Tindakan Saksi bersama rekan tim Saksi selanjutnya membawa Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dan menyita barang bukti berupa Sediaan farmasi jenis Obat Keras, setelah itu kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa peran dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.

Peran dari Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung. Dan Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI mengirimkan Sediaan Farmasi jenis obat ke warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung yang di jaga Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN. peran dari terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

2. RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib Saksi bersama dengan Tim melaksanakan pengecekan terkait adanya informasi warung yang suka memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, kemudian setelah melakukan pengecekan di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian diamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN yang pada saat itu sedang menjaga warung sekaligus memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 55 butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 60 butir tablet warna kuning berlogo MF, 33 butir Trihexypenidyl, 27 Butir Tablet putih berlogo Y, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kemudian dilakukan pengembangan terkait asal mula Sediaan Farmasi jenis Obat Keras tersebut, kemudian Saksi bersama tim dan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN menuju kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, di perjalanan ada Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti dan kemudian Saksi bersama tim berhenti dan memanggil Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN tersebut sama-sama berjualan Sediaan farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian Saksi bersama tim amankan terlebih dahulu.

Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama tim tiba di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian di dalam kontrakan tersebut diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1900 (seribu sembilan ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl, 510 (lima ratus sepuluh) butir tablet kuning berlogo MF didalam kotak hitam bertuliskan CALVIN KLEIN, 410 (empat ratus sepuluh) butir Tablet putih berlogo Y didalam kotak hitam bertuliskan LOUSI VUITTON, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dengan barang bukti 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 30 (tiga puluh) butir tablet kuning berlogo MF, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec.

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedebage Kota Bandung dan diamankan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, Uang sebesar Rp. 670.000, 1 (satu) buah buku catatan. kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN sedang berjualan Sediaan Farmasi jenis Obat di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terhadap Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN sedang mengikuti Saksi bersama tim yang sudah mengamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA sedang berada di kamar masing masing di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terhadap Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di warung yang beralamat Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB sedang berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

- Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti berupa Sediaan Farmasi jenis Obat Keras. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan dilakukan pengembangan kemudian setelah itu di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.

- Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL BIN LUKMAN yang disita di Warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB.
- Saksi menjelaskan bahwa selain Sediaan farmasi jenis Obat Keras ada barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB, yaitu ada didapatkan Handphone yang dipergunakan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB terkait mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat keras tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB tidak memiliki izin dan keahlian terkait memperjual belikan Sediaan Farmasi tersebut.
- Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN dan penyitaan barang bukti

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi jenis Obat Keras yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN.

- Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB mendapatkan Sediaan farmasi jenis Obat Keras tersebut dari Sdr. HASAN.
- Tindakan Saksi bersama rekan tim Saksi selanjutnya membawa Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dan menyita barang bukti berupa Sediaan farmasi jenis Obat Keras, setelah itu kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa peran dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.

Peran dari Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung. Dan Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI mengirimkan Sediaan Farmasi jenis obat ke warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung yang di jaga Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN. peran dari terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

3. AZI AHMAD ALTHARIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib Saksi bersama dengan Tim melaksanakan pengecekan terkait adanya informasi warung yang suka memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, kemudian setelah melakukan pengecekan di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung kemudian diamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN yang pada saat itu sedang menjaga warung sekaligus memperjual belikan sediaan Farmasi jenis Obat Keras, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 55 butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 60 butir tablet warna kuning berlogo MF, 33 butir Trihexypenidyl, 27 Butir Tablet putih berlogo Y, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kemudian dilakukan pengembangan terkait asal mula Sediaan Farmasi jenis Obat Keras tersebut, kemudian Saksi bersama tim dan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN menuju kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, di perjalanan ada Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN yang mengikuti dan kemudian Saksi bersama tim berhenti dan memanggil Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN tersebut sama-sama berjualan Sediaan farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian Saksi bersama tim amankan terlebih dahulu.

Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama tim tiba di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung kemudian di dalam kontrakan tersebut diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian diamankan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dengan barang bukti 1900 (seribu sembilan ratus) butir Tablet

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 510 (lima ratus sepuluh) butir obat Trihexypenidyl, 510 (lima ratus sepuluh) butir tablet kuning berlogo MF didalam kotak hitam bertuliskan CALVIN KLEIN, 410 (empat ratus sepuluh) butir Tablet putih berlogo Y didalam kotak hitam bertuliskan LOUSI VUITTON, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dengan barang bukti 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 30 (tiga puluh) butir tablet kuning berlogo MF, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung dan diamankan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, Uang sebesar Rp. 670.000, 1 (satu) buah buku catatan. kemudian setelah itu Saksi, tim, bersama dengan Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.15 Wib terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN sedang berjualan Sediaan Farmasi jenis Obat di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terhadap Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN sedang mengikuti Saksi bersama tim yang sudah mengamankan Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN.

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA sedang berada di kamar masing masing di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terhadap Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di warung yang beralamat Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung.

Sedangkan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB sedang berjualan sediaan Farmasi jenis Obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

- Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan barang bukti berupa Sediaan Farmasi jenis Obat Keras. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan dilakukan pengembangan kemudian setelah itu di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.
- Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL BIN LUKMAN yang disita di Warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB.
- Saksi menjelaskan bahwa selain Sediaan farmasi jenis Obat Keras ada barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm)

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB, yaitu ada didapatkan Handphone yang dipergunakan Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB terkait mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat keras tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB tidak memiliki izin dan keahlian terkait memperjual belikan Sediaan Farmasi tersebut.
- Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN dan penyitaan barang bukti Sediaan farmasi jenis Obat Keras yang disita dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN.
- Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB mendapatkan Sediaan farmasi jenis Obat Keras tersebut dari Sdr. HASAN.
- Tindakan Saksi bersama rekan tim Saksi selanjutnya membawa Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, JUFRI Bin IBRAHIM, RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dan menyita barang bukti berupa Sediaan farmasi jenis Obat Keras, setelah itu kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa peran dari Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung.

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran dari Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI dan Terdakwa JUFRU Bin IBRAHIM merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung. Dan Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI mengirimkan Sediaan Farmasi jenis obat ke warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung yang di jaga Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN. peran dari terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB merupakan penjaga warung yang bertugas menjual Sediaan farmasi jenis Obat Keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat para Terdakwa tidak keberatan atas dan membenarkan keterangan para saksi saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keteranganya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

1. **RANI, S.Si., Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.
- Berdasarkan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Nomor : B/1907/VII/2024/DRN, tanggal 26 Juni 2024 tentang Permohonan Bantuan Penunjukkan Saksi Ahli yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Penunjukkan Saksi sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : HK.02.02.12A.12A3.01.22.07 tanggal 01 Januari 2024 tentang Penunjukan Sebagai Ahli.
- AHLI bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandung, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah administratif Propinsi Jawa Barat.
- AHLI memiliki latar belakang pendidikan Farmasi, pengalaman pekerjaan dalam produksi sediaan farmasi dan pengawasan sediaan farmasi dan makanan. AHLI sudah beberapa kali menjadi Ahli untuk

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sediaan farmasi dan makanan yang ditangani oleh di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.

- Jabatan AHLI sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandung, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah administratif Propinsi Jawa Barat.

- **Bahwa :**

- a. **Sediaan farmasi** berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Obata;
- b. **Produksi sediaan farmasi** berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. **Peredaran sediaan farmasi** berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- d. **Izin edar** berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan.

- Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan **Obat** adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



- **Bahan Obat** menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh barang bukti mengandung bahan berkhasiat obat atau biasa disebut dengan zat aktif farmasetikal (Active Pharmaceutical Ingredients) yang sudah dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Hasil uji tersebut menjadi konfirmasi bahwa seluruh barang bukti benar adalah sediaan farmasi obat dengan kandungan zat aktif sebagaimana tertera dalam hasil uji.
- Bahwa seluruh barang bukti tidak memiliki izin edar.
- Bahwa persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (Pasal 142 ayat 1). Lebih lanjut, Peraturan Kepala Badan POM RI No 24 TAHUN 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan dalam Pasal 2 bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar (Ayat 1) melalui Registrasi (ayat 2) yang diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4 ayat 1):
 - A. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - B. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
 - C. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sediaan farmasi termasuk obat yang diedarkan harus memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan uji mutu, evaluasi keamanan dan kemanfaatan khasiat serta evaluasi penandaan/ label. Izin edar sendiri merupakan jaminan bahwa sediaan farmasi yang diedarkan telah dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, mutu dan khasiatnya melalui pengujian laboratoris dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan.

Obat yang tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu dan tidak dilakukan penilaian atas keamanan dan kemanfaatannya. Dengan demikian obat yang tidak memiliki izin tidak terjamin pemenuhan terhadap aspek persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, khasiat serta penandaan/labelnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI, dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah:
 - a. Nama Obat;
 - b. Nama dan Kekuatan Zat Aktif;
 - c. Nama Pendaftar/nama produsen/nama pemberi lisensi;
 - d. Nomor Izin Edar;
 - e. Nomor Bets;
 - f. Batas Kedaluwarsa;
 - g. Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter' bagi Obat Keras/Psikotropika/ Narkotika;
 - h. Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari:
 - 1. Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Obat Bebas memiliki simbol gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam.
 - 2. Obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin.. Obat Bebas Terbatas memiliki simbol tertentu di kemasannya, yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam
 - 3. Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki simbol ingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya.

4. Psikotropika, atau disebut juga Obat Keras Tertentu (OKT), adalah Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Penyalurannya harus dilengkapi resep dokter.
 5. Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, penyalurannya harus dilengkapi resep dokter. Tanda khusus narkotika berupa simbol lambang palang merah padaemasannya.
- Adapun berdasarkan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum dalam hasil uji, barang bukti tablet Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan Obat keras yang dalam produksi dan peredarannya terikat dalam ketentuan/peraturan tertentu. Perlu menjadi perhatian bahwa Dekstrometorfan hanya diijinkan beredar dalam bentuk sediaan campuran dan tidak diperbolehkan beredar dalam sediaan tunggal berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal.
 - Bahwa kegunaan dari masing-masing zat tersebut adalah sebagai berikut
 - a. Trihexyphenidyl HCl digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.
 - b. Tramadol HCl digunakan untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat, misalnya nyeri setelah operasi. Obat ini bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak untuk mengurangi sensasi



rasa sakit. Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter.

c. Dextrometorphan adalah obat yang berfungsi untuk mengobati batuk tidak berdahak karena infeksi saluran udara tertentu (misalnya sinusitis, pilek biasa). Cara kerja dextromethorphan adalah dengan mengurangi keinginan untuk batuk.

- Bahwa Trihexyphenidyl dan *Tramadol* termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara Tablet Dextrometorphan tidak diperbolehkan digunakan dalam sediaan tunggal. Pasien harus melalui pemeriksaan dokter untuk mendiagnosa kondisi kesehatannya sehingga dapat diketahui jenis dan dosis obat yang perlu diberikan. Penggunaan obat keras diresepkan dokter berdasarkan diagnosa penyakit, jenis dan tingkat keparahannya, kondisi fisiologis pasien (seperti usia, kondisi organ tubuh, atau ada tidaknya penyakit lain), ada tidaknya konsumsi obat-obatan lain, dan berbagai faktor lainnya. Apabila obat-obatan digunakan tanpa petunjuk dokter dan/atau tidak memperhatikan tanpa peringatan dan/atau dalam durasi yang panjang dan/atau dosis yang tidak sesuai indikasi, maka dapat menimbulkan efek yang merugikan/ membahayakan kesehatan, diantaranya:

1. Meningkatkan resiko efek samping, baik resiko terjadinya efek samping maupun tingkat keparahan efek samping yang mungkin terjadi.
2. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila digunakan seseorang dengan kondisi organ yang memiliki gangguan. Contohnya : penggunaan oleh pasien dengan gangguan ginjal dapat meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal.
3. Efek terapi yang diharapkan tidak tercapai sehingga penyakit yang diderita bertambah parah.

- Bahwa sesuai penjelasan Ahli sebelumnya penggunaan obat keras harus di bawah pengawasan dokter yang berarti harus berdasarkan resep dokter. Salah satu dampak yang mungkin terjadi apabila tidak sesuai ketentuan adalah meningkatkan resiko efek samping. Adapun efek samping dari kandungan zat aktif dalam barang bukti adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (termasuk di dalamnya penyaluran dan/atau penyerahan sediaan farmasi) seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut;
 - a. Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1).
 - b. Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20).
 - c. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21).
 - d. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35).

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki **surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja**.

Khusus untuk Tablet Dextrometorphan Tunggal sesuai keterangan Ahli sebelumnya, sudah tidak dapat diedarkan.

- Bahwa dari kronologis yang disampaikan dan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa, Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ABDUL WAHAB telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, sesuai dengan ruang lingkup peredaran sediaan farmasi yang telah Ahli terangkan pada poin 10 huruf c.

- Bahwa sesuai penjelasan Ahli sebelumnya pekerjaan kefarmasian (termasuk di dalamnya kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tersangka Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak termasuk dalam Tenaga Kefarmasian sehingga Tersangka Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam seluruh ruang lingkungannya terutama pekerjaan kefarmasian yang terkait obat keras.
- Bahwa sesuai penjelasan Ahli sebelumnya, label obat harus mencantumkan beberapa informasi minimal. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh barang bukti tidak memenuhi persyaratan label karena tidak mencantumkan seluruh informasi minimal. Mengingat bahwa penandaan merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dalam pengujian mutu dan penilaian keamanan dan kemanfaatan suatu obat, maka seluruh barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Kemudian mengingat bahwa seluruh barang bukti merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana telah Ahli jelaskan dalam poin 12, maka seluruh barang bukti merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh barang bukti yaitu Tablet TRAMADOL HCL, Tablet Kuning TRIHEXYPHENIDYL, Tablet Putih TRIHEXYPHENIDYL dan Tablet

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning DEXTROMETORPHAN merupakan *sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.*

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan, dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan pemeriksa, dapat Ahli simpulkan bahwa:

a. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB sudah termasuk dalam kegiatan **mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk kegiatan Praktik Kefarmasian**

b. Seluruh Barang bukti yaitu Tablet Trihexyphenidyl, Tablet Dextrometorphan, dan Tablet Tramadol yang diedarkan Tersangka Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB merupakan **sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.**

c. Seluruh Barang bukti yaitu Tablet Trihexyphenidyl, Tablet Dextrometorphan, dan Tablet Tramadol yang diedarkan Tersangka Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB merupakan **merupakan Obat Keras.**

d. Tersangka Terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini mengedarkan obat keras.**

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan terdakwa SYAHRIZAL Bin LUKMAN, Terdakwa NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI, Terdakwa JUFRI Bin IBRAHIM, Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA, Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) **dan atau** tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut ;

- a. Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"
- b. Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik dan Surat Dakwaan.
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.00 wib, di sebuah kontrakan di komp. Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage. Pada saat itu Saksi sedang tidur.
- Bahwa pada saat setelah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian dilakukan

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.

- Bahwa barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di sebuah kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung adalah milik atasan Saksi yakni sdr. HASAN.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, Pada saat itu Saksi sedang tidur.
- Terdakwa menjual obat keras di sebuah warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, dan Saksi sudah berjualan berjalan 6 bulan.
- Bahwa cara Saksi memperjual belikan obat keras tersebut dengan cara kalau ada yang datang ke warung langsung Saksi layani secara langsung. Saksi berjualan berdua bersama dengan rekan Saksi yang bernama sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN. Saksi bagian pagi yaitu dari jam 09.00 wib s/d jam 14.00 wib sedangkan rekan Saksi sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dari 14.00 wib s/d 21.00 wib.
- Bahwa warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Saksi berjualan obat keras tersebut adalah milik Sdr. HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung milik Sdr. HASAN tersebut adalah sebagai penjual obat-obatan keras, di warung kepada Sdr. HASAN, membungkus obat-obatan menjadi paketan yang lebih kecil dalam plastik klip bening dan melaporkan keuangan hasil penjualan dan mengambil uang hasil penjualan untuk disetorkan kepada atasan Terdakwa sdr. HASAN.
- Sama seperti Terdakwa sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN juga sebagai penjual obat-obat keras di warung kepada sdr. HASAN, membungkus obat-obatan menjadi paketan yang lebih kecil dalam plastic klip bening dan melaporkan keuangan hasil penjualan dan mengambil uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. HASAN dan gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang Terdakwa ambil langsung dari uang hasil menjual obat keras.
- Bahwa selain Terdakwa yang bekerja di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung adalah Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB.
- Bahwa di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa , Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB berjualan, kami bergiliran yaitu Terdakwa dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dari pukul 14.00 Wib sa,pai dengan pukul 21.00 Wib, kalau Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB karna masih baru jadi menemani kami dari pagi sampai malam.
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. HASAN karena Terdakwa sedang menganggur, lalu setelah beberapa bulan sdr. HASAN memberi kabar ada kerjaan untuk menjual obat di daerah Bandung. Selanjutnya pada bulan Januari Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Bandung menggunakan pesawat yang dibiayai oleh sdr. HASAN. Setibanya Terdakwa di bandara Kertajati Terdakwa dijemput oleh sdr. HASAN dan langsung diantar ke kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa akan tinggal, di kontrakan tersebut Terdakwa pertama kali bertemu dengan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, dan sdr. NAWAFIL CHAIRI. Selanjutnya Terdakwa istirahat dan selama beberapa minggu Terdakwa disini Terdakwa di beritahu cara untuk menjual obat dan akan bekerja bersama dengan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN di sebuah warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung. Selanjutnya pada bulan Maret Terdakwa mulai bekerja sebagai penjaga sekaligus yang menjual obat keras tanpa ijin edar. Terdakwa bekerja mulai dari jam 09.00 wib s/d jam 14.00 wib sedangkan rekan Terdakwa sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan bekerja dari jam 14.00 wib s/d 21.00 wib. Terdakwa diberitahu oleh sdr. HASAN bahwa Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang akan Terdakwa ambil langsung dari uang hasil menjual obat keras.

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa pulang ke kontrakan sekira pukul 14.00 wib setelah sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN datang untuk menggantikan Terdakwa bejualan obat di warung yang selanjutnya Terdakwa tidur beristirahat di kontrakan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib yang pada saat itu Terdakwa sedang tertidur ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku petugas kepolisian dari Polda Jabar yang kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.
- Bahwa sdr. HASAN menjelaskan kepada Terdakwa resiko dari berjualan obat keras tanpa ijin edar tersebut bisa berurusan dengan pihak berwajib.
- Terdakwa menjelaskan, obat keras tanpa ijin edar yang disita oleh pihak kepolisian di kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung berupa 1800 (seribu delapan

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari adalah stock obat keras yang dijual di warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung jika warung tutup di malam hari sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan membawa kembali sisa obat yang masih tersisa di warung ke kontrakan dan pada pagi hari stock obat yang akan dijual Terdakwa bawa ke warung yang kemudian dijualkan kepada pembeli.

- Pada malam hari setelah berjualan Terdakwa dan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan melakukan pembukuan dan laporan kepada sdr. HASAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. HASAN mendapatkan obat-obatan tersebut yang kemudian dijual di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, yang Terdakwa ketahui jika barang tersebut akan datang setiap 2 minggu sekali diantarkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenali ke warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung. Terakhir barang datang yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024.
- Bahwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut ada nama toko yaitu "USAHA CELL".
- Bahwa, warung tempat Terdakwa menjual Obat keras berbagai merk, juga menjual kartu perdana dan tissue.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendanai dalam memperjual belikan obat-obatan tanpa ijin edar di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, Terdakwa hanya sebagai pekerja saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun terkait berjualan obat tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada ijin apapun terkait berjualan obat keras tersebut.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet berwarna putih berlogo Y yang Terdakwa

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), per 3 (tiga) butir dalam plastik klip bening.

- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet kuning bertuliskan DMP yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 5 (lima) butir dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet kuning bertuliskan MF yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 4 (lima) butir dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet putih didalam kemasan silver bergaris hijau Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Trihexyphenidyl Terdakwa jual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu), perbutir.
- Obat tersebut dikemas oleh Terdakwa sendiri di warung beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Juli sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa omzet dari penjualan obat keras di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung adalah kurang lebih sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari. Dan setiap malam Terdakwa akan mentransfer hasil penjualan ke sdr. HASAN.
- Sdr. HASAN memiliki tinggi badan sedang sekitar 170 cm, kulit sawo matang, bola mata hitam, rambut hitam lurus, Terdakwa tidak tahu dimana keberadaanya yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. HASAN adalah orang Aceh yang tinggal di Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASAN ataupun terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN.
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan obat di warung beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II ARIF MUNANDAR bin LUKMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik dan Surat Dakwaan.
- Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Kota Bandung ketika sedang melihat Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN diamankan.
- Bahwa pada saat setelah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Kota Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam yang pada saat itu berada didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa sedang kenakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa .
- Bahwa Sdr. HASAN adalah atasan Terdakwa dalam hal memperjualbelikan obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa terhadap warung tersebut adalah penjaga warung sekaligus yang menjual obat keras tanpa ijin edar di warung tersebut, obat keras berupa Tramadol, Trihexyipenidyl, dan tablet kuning bertuliskan MF atau Terdakwa sebut Heximer.
- Bahwa Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa berjualan obat keras tersebut adalah milik atasan Terdakwa yakni, Sdr. HASAN.
- Bahwa ada pegawai lain yakni Terdakwa RIZKI RAHMAD dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB yang menjual obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, yang juga merupakan pegawai dari Sdr. HASAN.
- Bahwa di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa , Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB berjualan, kami bergiliran yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Terdakwa dari pukul 14.00

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sa,pai dengan pukul 21.00 Wib, kalau Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB karna masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam.

- Perlu Bahwa Terdakwa menjaga dan menjual sediaan farmasi jenis obat keras di warung yang beralamat Terminal Margahayu Raya Jl. Rancabolang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung bersama-sama dengan seorang laki-laki yakni NAWAFIL CHAIRI BIN (Alm) M. ALI.
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. HASAN dan rencana akan di gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan namun belum sempat Terdakwa terima karena belum genap sebulan Terdakwa bekerja, namun Terdakwa menerima uang makan senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari yang Terdakwa ambil langsung dari hasil penjualan obat keras ketika warung sudah tutup.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Sdr. HASAN dalam hal memperjualbelikan sediaan farmasi jenis obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung sejak tahun 2023 silam.
- Terdakwa menjelaskan bermula pada bulan April 2023 Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa di daerah Aceh Utara, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHSAN, dalam percakapan lewat telfon tersebut Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai penjaga warung obat keras di daerah Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian Terdakwa pun setuju akan pekerjaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan. Kemudian sekitar akhir bulan April 2023 Terdakwa Pergi dari Aceh melalui Bandara Kualanamu, Terdakwa tiba di Bandara Husein Sastranegara. Kemudian setibanya di Bandara Terdakwa dijemput oleh Sdr. IHSAN dan pergi menuju sebuah Kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung lalu kemudian Terdakwa ber istirahat dan bertempat tinggal di kontrakan tersebut.

Selang sekitar 4 (empat) hari kemudian daya memulai pekerjaan Terdakwa menjual obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, kemudian Terdakwa dijelaskan oleh Sdr. IHSAN bahwa pemilik dari warung beserta sediaan farmasi jenis Obat keras yang dijual adalah milik atasan yakni Sdr.

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN. Terdakwa bekerja di warung tersebut sebagai penjual obat keras buka dari jam 09.00 WIB dan tutup sekitar jam 20.00 WIB setiap harinya bersama-sama dengan Sdr. IHSAN, sampai sekitar bulan Januari 2024 Sdr. IHSAN pulang ke Aceh, tersisa Terdakwa sendiri di warung tersebut.

Kemudian posisi Sdr. IHSAN digantikan oleh datangnya Terdakwa RIZKI RAHMAD di bulan Januari 2024, dan sejak itu system kerja Terdakwa berubah, Terdakwa jaga Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung dalam menjual obat keras dari sore dari 14.00 WIB sampai dengan tutup, sedangkan Terdakwa RIZKI RAHMAD jaga warung dari buka sampai jam 14.00 WIB setiap harinya.

Sdr. HASAN berkata kepada Terdakwa apabila nanti ketersediaan/ stok obat keras bila habis terjual, akan ada orang yang antar ke Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung ataupun ke kontrakan Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung untuk menyerahkan stock obat keras untuk di perjualkan kembali.

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang baru pulang dari Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung menuju ke kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung selepas jualan obat, di pertigaan jalan sekitar Adipura Terdakwa melihat Terdakwa RIZKI RAHMAD, Sdr. SYAHRIZAL dan Sdr. NAWAFIL CHAIRI diamankan oleh sekelompok orang yang Terdakwa pikir itu adalah penculik, kemudian Terdakwa melihat lalu sesampainya di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Kota Bandung Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor kepolisian Polda Jabar.

- Bahwa Sdr. SYAHRIZAL adalah merupakan adik kandung Terdakwa yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa kenalkan dengan Sdr. HASAN sehingga Sdr. SYAHRIZAL pun bekerja kepada Sdr. HASAN baru berjalan kurang lebih selama 5 (lima) hari sebagai penjual obat keras di warung yang Terdakwa tidak tahu lokasi nya dimana, Sdr. NAWAFIL CHAIRI pun bekerja kepada Sdr. HASAN dan juga menjadi penjual obat keras di sebuah warung yang Terdakwa tidak tahu dimana lokasi nya.

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Sdr. HASAN tidak menjelaskan resiko dari berjualan obat keras tanpa ijin edar tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa resiko berjualan Obat tersebut bisa berurusan dengan pihak berwajib.
- Bahwa di Warung yang beralamat di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada nama toko obat ataupun apotik.
- Terdakwa menjelaskan selain dari memperjualbelikan Sediaan Farmasi jenis Obat keras, Terdakwa juga tisu di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendanai dalam kegiatan memperjual belikan obat keras tanpa ijin edar di warung yang beralamat di Jl. Raya Cipamokolan Kel/Desa Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung, Terdakwa hanya sebagai pekerja saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun terkait memperjual belikan Obat keras tersebut mengingat Terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada ijin apapun terkait berjualan obat keras.
- Bahwa benar obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet kuning berlogo MF atau Heximer yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 3 (tiga) butir dalam pelastik klip bening.
- Bahwa benar obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet putih berlogo Y yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 4 (empat) butir dalam pelastik klip bening.
- Bahwa betul obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tramadol Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa betul obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Trihexypenidyl Terdakwa jual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. HASAN mendapatkan obat-obatan tersebut yang kemudian dijual di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, yang Terdakwa

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui jika barang tersebut dikirim langsung ke warung ataupun ke kontrakan tempat Terdakwa tinggal yakni di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal jika stok barang sudah habis dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) minggu sekali.

- Obat tersebut di kemas oleh Terdakwa ataupun oleh Terdakwa RIZKI RAHMAD di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung ketika sebelum mulai bekerja.
- Bahwa omzet dari penjualan obat keras di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung adalah kurang lebih sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perhari.
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr. HASAN memiliki tinggi sekitar 172 cm, warna kulit sawo matang, sering memakai topi, berpostur sedang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASAN.
- Bahwa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung adalah barang stok yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa Terdakwa RIZKI RAHMAD dan Terdakwa MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB di Warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa III MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik dan Surat Dakwaan.
- Terdakwa ditangkap seorang diri Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung.

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , diamankan 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, serta uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam sebuah dus cokelat di warung yang Terdakwa tempati. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran obat keras, yang ditemukan didalam dus cokelat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam penguasaan saudara tersebut tersebut adalah milik atasan Terdakwa , yakni Sdr. HASAN.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang berdiam diri terjaga sambil menunggu pembeli di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut.
- Terdakwa menjual obat keras di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut baru berjalan 2 (dua) hari.
- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan obat keras tersebut dengan cara kalau ada pembeli yang datang ke warung langsung Terdakwa layani.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa berjualan obat keras tersebut, namun Terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. RIZKI, diketahui bahwa pemiliknya adalah Sdr. HASAN.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung milik Sdr. HASAN tersebut adalah hanya sebagai penjual obat-obatan keras saja.
- Bahwa Terdakwa menjaga dan menjual sediaan farmasi jenis obat keras di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yakni Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengira Terdakwa bekerja kepada Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA namun pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. HASAN dan rencana Terdakwa akan diberi gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Namun belum sempat Terdakwa terima karena belum mulai bekerja genap sebulan.
- Bahwa berawal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara Terdakwa di daerah Pasteur Kota Bandung, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKAL, Terdakwa meminta pekerjaan, kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa diberi kabar oleh teman dari Sdr. DIKAL, yakni Sdr. RIZAL bahwa ada pekerjaan untuk Terdakwa, dan Terdakwa pada esok harinya yakni Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 diperintahkan untuk pergi menuju daerah Rancanumpang, Gedebage kota Bandung, lalu Terdakwa tiba di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung pada sekira pukul 09.00 WIB di Hari Senin, Terdakwa dipertemukan dengan Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN.

Kemudian Terdakwa memulai pekerjaan Terdakwa sebagai penjual obat keras di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut, mendampingi Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA yang berjaga dari jam 09.00WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dan juga mendampingi Sdr.

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN yang berjaga dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, untuk Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA maupun Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN jika sudah berjaga di warung obat, pulang entah kemana, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di warung tersebut.

Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung, Terdakwa yang saat itu baru akan melayani pembeli, tiba - tiba ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman menghampiri warung dan mengaku petugas kepolisian dari Polda Jabar, petugas tersebut masuk kedalam warung lalu menggeledah seisi warung, dan sediaan farmasi berupa 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau³⁵ (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl, 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran obat keras, yang ditemukan didalam dus coklat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Jabar.

- Bahwa peran dari Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN adalah sama pekerja dari Sdr. HASAN sebagai penjaga obat keras di sebuah warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dan Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN tidak menjelaskan resiko dari penjualan obat keras tanpa ijin edar tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa resiko penjualan Obat tersebut bisa berurusan dengan pihak berwajib.
- Bahwa di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa, Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB berjualan, kami bergiliran yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD Bin MUSTAFA dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Sdr. ARIF MUNANDAR Bin

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN dari pukul 14.00 Wib sa,pai dengan pukul 21.00 Wib, kalau Terdakwa karna masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam.

- Bahwa warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada nama toko obat ataupun apotik.
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sediaan farmasi jenis obat keras di warung tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendanai dalam kegiatan memperjual belikan obat keras tanpa ijin edar di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung, Terdakwa hanya sebagai pekerja saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun terkait memperjual belikan Obat keras tersebut mengingat Terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada ijin apapun terkait berjualan obat keras.
- Bahwa benar obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet putih berlogo Y yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 3 (tiga) butir dalam pelastik klip bening.
- Bahwa betul obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tramadol Terdakwa jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa betul obat keras tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Trihexypenidyl Terdakwa jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. HASAN mendapatkan obat-obatan tersebut yang kemudian dijual di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung, yang Terdakwa ketahui jika barang tersebut sudah ada di dalam warung ketika pertama Terdakwa memulai bekerja.
- Obat tersebut dikemas bukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menjual dalam bentuk yang sudah tersedia sebelumnya.

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa omzet dari penjualan obat keras di warung yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut, karena Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) hari sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan Sdr. HASAN.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y,
- 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP,
- 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF,
- 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau,
- 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
- 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau
- 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl
- 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor Whatsapp 082162446156.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor whatsapp 081312877850.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor whatsapp 081312079208.
- Uang sebesar Rp. 670.000.
- uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik dan Surat Dakwaan.
- Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.00 wib, di sebuah kontrakan di komp. Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage. Pada saat itu Saksi sedang tidur.
- Terdakwa II, ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Kota Bandung ketika sedang melihat Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN diamankan.
- Terdakwa III, ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage, Kota Bandung ketika sedang melihat Sdr. SYAHRIZAL Bin LUKMAN diamankan.
- Bahwa pada saat setelah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.
- Bahwa barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di sebuah kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung adalah milik atasan Saksi yakni sdr. HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, Pada saat itu Terdakwa sedang tidur.
- Terdakwa menjual obat keras di sebuah warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, dan Saksi sudah berjualan berjalan 6 bulan.
- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan obat keras tersebut dengan cara kalau ada yang datang ke warung langsung Terdakwa I, layani secara langsung. Saksi berjualan berdua bersama dengan rekan Saksi yang bernama sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN. Terdakwa I, bagian pagi yaitu dari jam 09.00 wib s/d jam 14.00 wib sedangkan rekan Saksi sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dari 14.00 wib s/d 21.00 wib.
- Bahwa warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa I, berjualan obat keras tersebut adalah milik Sdr. HASAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung milik Sdr. HASAN tersebut adalah sebagai penjual obat-obatan keras, di warung kepada Sdr. HASAN, membungkus obat-obatan menjadi paketan yang lebih kecil dalam plastik klip bening dan melaporkan keuangan hasil penjualan dan mengambil uang hasil penjualan untuk disetorkan kepada atasan Terdakwa sdr. HASAN.
- Sama seperti Terdakwa sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN juga sebagai penjual obat-obat keras di warung kepada sdr. HASAN, membungkus obat-obatan menjadi paketan yang lebih kecil dalam plastic klip bening dan melaporkan keuangan hasil penjualan dan mengambil uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. HASAN dan gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang Terdakwa ambil langsung dari uang hasil menjual obat keras.
- Bahwa selain Terdakwa yang bekerja di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung adalah Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB.

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tempat Terdakwa , Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dan Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB berjualan, kami bergiliran yaitu Terdakwa dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, kalau Sdr. MUHAMMAD REZA YANI Bin (Alm) ABDUL WAHAB karna masih baru jadi menemani kami dari pagi sampai malam.
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. HASAN karena Terdakwa sedang menganggur, lalu setelah beberapa bulan sdr. HASAN memberi kabar ada kerjaan untuk menjual obat di daerah Bandung. Selanjutnya pada bulan Januari Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Bandung menggunakan pesawat yang dibiayai oleh sdr. HASAN. Setibanya Terdakwa di bandara Kertajati Terdakwa dijemput oleh sdr. HASAN dan langsung diantar ke kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung dimana Terdakwa akan tinggal, di kontrakan tersebut Terdakwa pertama kali bertemu dengan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN, dan sdr. NAWAFIL CHAIRI. Selanjutnya Terdakwa istirahat dan selama beberapa minggu Terdakwa disini Terdakwa di beritahu cara untuk menjual obat dan akan bekerja bersama dengan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN di sebuah warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung. Selanjutnya pada bulan Maret Terdakwa mulai bekerja sebagai penjaga sekaligus yang menjual obat keras tanpa ijin edar. Terdakwa bekerja mulai dari jam 09.00 wib s/d jam 14.00 wib sedangkan rekan Terdakwa sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan bekerja dari jam 14.00 wib s/d 21.00 wib. Terdakwa diberitahu oleh sdr. HASAN bahwa Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) yang akan Terdakwa ambil langsung dari uang hasil menjual obat keras.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa pulang ke kontrakan sekira pukul 14.00 wib setelah sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN datang untuk menggantikan Terdakwa bejualan obat di warung yang selanjutnya Terdakwa tidur beristirahat di kontrakan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib yang pada saat itu Terdakwa sedang tertidur ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku petugas kepolisian

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



dari Polda Jabar yang kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari di kamar di kontrakan yang beralamat di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jabar.

- Bahwa sdr. HASAN menjelaskan kepada Terdakwa resiko dari berjualan obat keras tanpa ijin edar tersebut bisa berurusan dengan pihak berwajib.
- Terdakwa menjelaskan, obat keras tanpa ijin edar yang disita oleh pihak kepolisian di kontrakan di Bumi Adipura I No. 25 RT 002 RW. 005 Kel. Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung berupa 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y, 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP, 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF, 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau, 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah buku catatan penjualan yang ditemukan didalam lemari adalah stock obat keras yang dijual di warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung jika warung tutup di malam hari sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan membawa kembali sisa obat yang masih tersisa di warung ke kontrakan dan pada pagi hari stock obat yang akan dijual Terdakwa bawa ke warung yang kemudian dijualkan kepada pembeli.
- Pada malam hari setelah berjualan Terdakwa dan sdr. ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN akan melakukan pembukuan dan laporan kepada sdr. HASAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. HASAN mendapatkan obat-obatan tersebut yang kemudian dijual di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, yang Terdakwa ketahui jika barang tersebut akan datang setiap 2 minggu sekali diantarkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenali ke warung di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung. Terakhir barang datang yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut ada nama toko yaitu "USAHA CELL".
- Bahwa, warung tempat Terdakwa menjual Obat keras berbagai merk, juga menjual kartu perdana dan tissue.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendanai dalam memperjual belikan obat-obatan tanpa ijin edar di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung, Terdakwa hanya sebagai pekerja saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun terkait penjualan obat tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung tersebut tidak ada ijin apapun terkait penjualan obat keras tersebut.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet berwarna putih berlogo Y yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), per 3 (tiga) butir dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet kuning bertuliskan DMP yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 5 (lima) butir dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet kuning bertuliskan MF yang Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), per 4 (lima) butir dalam plastik klip bening.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Tablet putih didalam kemasan silver bergaris hijau Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), perbutir.
- Bahwa benar obat tersebut yang Terdakwa jual di warung tempat Terdakwa bekerja, yakni Trihexyphenidyl Terdakwa jual seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu), perbutir.
- Obat tersebut dikemas oleh Terdakwa sendiri di warung beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Juli sekira jam 10.00 wib.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet dari penjualan obat keras di warung yang beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung adalah kurang lebih sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari. Dan setiap malam Terdakwa akan mentransfer hasil penjualan ke sdr. HASAN.
- Sdr. HASAN memiliki tinggi badan sedang sekitar 170 cm, kulit sawo matang, bola mata hitam, rambut hitam lurus, Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. HASAN adalah orang Aceh yang tinggal di Bandung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASAN ataupun terdakwa ARIF MUNANDAR Bin LUKMAN.
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan obat di warung beralamat di Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage Kota Bandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang.*
2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu.*
3. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa *Setiap Orang.*

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana itu adalah siapa saja dengan syarat sebagai orang/manusia (Natuurlijke persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan sebagai “barang siapa” adalah Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan para terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula para terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan tidak dapat menghindarkan diri selaku “barang siapa” bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana itu dan dilihat dalam proses persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara rinci yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang Bahwa Unsur *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu.*

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah toko “USAHA CELL” Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung karena telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN bekerja di toko milik HASAN (belum tertangkap) sejak bulan April 2023 sedangkan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB bekerja sejak Juni 2024.
- Bahwa tugas Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB adalah menjaga toko "USAHA CELL" milik HASAN (belum tertangkap) di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexphenidyl, dengan pembagian waktu Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB karena masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam, dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB menjual obat-obatan tersebut untuk tablet putih berlogo Y dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening, obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, obat jenis Trihexypenidyl dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, tablet kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening, tablet kuning bertuliskan MF dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB setelah bekerja melaporkan hasil penjualan obat-obatan keras tersebut kepada HASAN (belum tertangkap), karena HASAN merupakan pemilik toko dan pemasok obat-obatan tersebut.

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, petugas kepolisian dari Polda Jabar diantaranya saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ atas dasar informasi dari masyarakat mendatangi toko USAHA CELL yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang pada saat itu ada Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB dan setelah digeledah ditemukan :
 - 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl.
 - 60 (enam puluh) butir tablet putih berlogo Y.
 - Uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB diamankan dan setelah diinterogasi, menjual obat-obatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan menunjukkan rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Adipura I No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, kemudian saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB, kemudian diamankan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan setelah digeledah ditemukan :
 - 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y.
 - 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP.
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF.
 - 300 (tiga ratus) butir tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
 - 2 (dua) buah buku catatan penjualan.

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari.

- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN diamankan di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gedebage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke Polda Jabar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANY, S.Si, APT yang menjelaskan bahwa persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (Pasal 142 ayat 1) dan Peraturan Kepala Badan POM RI No 24 TAHUN 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan dalam Pasal 2 bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar (Ayat 1) melalui Registrasi (ayat 2) yang diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4 ayat 1) :
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa berdasarkan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum dalam hasil uji, barang bukti tablet Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan Obat keras yang dalam produksi dan peredarannya terikat dalam ketentuan/peraturan tertentu.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati tanggal 6 Agustus 2024 dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0338.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0339.K, sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMF dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETORPHAN POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0341.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0342.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan**

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



sis a contoh : 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.

- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0345.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sis a contoh : 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRAMADOL POSITIF.**
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0348.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sis a contoh : 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.**
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0349.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sis a contoh : 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.**
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda "mf", pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sis a contoh : 15 (lima belas) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL NEGATIF.**

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang Bahwa Unsur *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah toko "USAHA CELL" Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung karena telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN bekerja di toko milik HASAN (belum tertangkap) sejak bulan April 2023 sedangkan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB bekerja sejak Juni 2024.
- Bahwa tugas Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB adalah menjaga toko "USAHA CELL" milik HASAN (belum tertangkap) di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexphenidyl, dengan pembagian waktu Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB karena masih baru jadi menemani dari pagi sampai malam, dengan gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB menjual obat-obatan tersebut untuk tablet putih berlogo Y dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening, obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, obat jenis Trihexypenidyl dijual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/butir, tablet kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening, tablet kuning bertuliskan MF dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir dalam pelastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) ABDUL WAHAB setelah bekerja melaporkan hasil penjualan obat-obatan keras tersebut kepada HASAN (belum tertangkap), karena HASAN merupakan pemilik toko dan pemasok obat-obatan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wib, petugas kepolisian dari Polda Jabar diantaranya saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ atas dasar informasi dari masyarakat mendatangi toko USAHA CELL yang beralamat di Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang pada saat itu ada Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB dan setelah digeledah ditemukan :
 - 90 (sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexypenidyl.
 - 60 (enam puluh) butir tablet putih berlogo Y.
 - Uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah buku catatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB diamankan dan setelah diinterogasi, menjual obat-obatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan menunjukkan rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Adipura I No. 25 RT.002 RW.005 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, kemudian saksi DIMAS FAJAR ADITYA, saksi RISKY SEPTIAN ADI PERDANA dan saksi AZI AHMAD ALTHARIQ menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB, kemudian diamankan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA dan setelah digeledah ditemukan :
 - 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y.
 - 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP.
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF.
 - 300 (tiga ratus) butir tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau.

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
- uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari.

- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN diamankan di Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gedebage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB beserta barang bukti dibawa ke Polda Jabar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RANY, S.Si, APT yang menjelaskan bahwa persyaratan sediaan farmasi yang dapat diedarkan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (Pasal 142 ayat 1) dan Peraturan Kepala Badan POM RI No 24 TAHUN 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan dalam Pasal 2 bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar (Ayat 1) melalui Registrasi (ayat 2) yang diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan. Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut (Pasal 4 ayat 1) :
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa berdasarkan kandungan zat aktif sebagaimana tercantum dalam hasil uji, barang bukti tablet Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan Obat keras yang dalam produksi dan peredarannya terikat dalam ketentuan/peraturan tertentu.

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati tanggal 6 Agustus 2024 dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0338.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0339.K, sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMF dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETORPHAN POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 24.093.11.17.05.0341.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.



- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0342.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0345.K sebanyak 20 (dua puluh lima) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD, bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0348.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada kedua sisi polos dalam 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0349.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo Y dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 24.093.11.17.05.0340.K sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda "mf", pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening **dengan sisa contoh : 15 (lima belas) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL NEGATIF**.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam program pemberantasan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terhadap Terdakwa I. RIZKI RAHMAD bin MUSTAFA, Terdakwa II. ARIF MUNANDAR bin LUKMAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD REZA YANI bin (alm) ABDUL WAHAB masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan,.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1800 (seribu delapan ratus) butir tablet putih berlogo Y,
 - 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo DMP,
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet kuning berlogo MF,
 - 300 (tiga ratus) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau,
 - 200 (dua ratus) butir tablet Trihexyphenidyl.
 - 90 (Sembilan puluh) butir Tablet putih didalam kemasan berwarna silver bergaris hijau
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Trihexyphenidyl
 - 60 (enam puluh) butir tablet butir Tablet putih berlogo Y
 - 2 (dua) buah buku catatan penjualan.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor Whatsapp 082162446156.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor whatsapp 081312877850.
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor whatsapp 081312079208.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp. 670.000
 - uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dirampas Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari JUMAT, tanggal 07 Februari 2025, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Komarudin, S.H., Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iar Sugiarsih, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Heru Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Komarudin, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iar Sugiarsih, SH., MH